



**TINDAK PIDANA KEHUTANAN OLEH MASYARAKAT SEKITAR
KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI
(PUTUSAN NO.72/PID.B/2019/PN.SEL)**

Oleh :

VIKI FEBRIAL ALFAYID

616110089

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Progran Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA KEHUTANAN OLEH MASYARAKAT SEKITAR
KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI
(Putusan No. 72/Pid.B/2019/PN.Sel)**



Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. RINA ROHAYU, SH., MH
NIDN. 0830118204

FAHRURROZI, SH., MH
NIDN. 0817079001

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA HARI SABTU, 15 AGUSTUS 2020

Oleh

DEWAN PENGUJI

KETUA
Dr. UFRAN, SH., MH
NIDN. 0020058203



ANGGOTA I
Dr. RINA ROHAYU, SH., MH
NIDN. 0830118204



ANGGOTA II
FAHRURROZI, SH., MH
NIDN. 0817079001



Mengetahui:

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
DEKAN,



RENA AMINWARA, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : VIKI FEBRIAL ALFAYID

Nim : 616110089

Tempat dan Tanggal Lahir : Tanak Maik, 01 Februari 1998

Alamat : Masbagik

Bahwa skripsi yang berjudul: **Tindak Pidana Kehutanan oleh Masyarakat sekitar Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Rinjani (Putusan No.72/Pid.B/2019/PN.Sel)** adalah benar karya saya dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat). Maka gelar sarjana hukum yang saya sandang dapat dicabut kembali.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukum.

Mataram, 19 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan

METERAI
TEMPEL

44E30AHF542423392

6000
ENAM RIBU RUPIAH

(VIKI FEBRIAL ALFAYID)

NIM: 616110089



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt_perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VIKI Febrial Alfayid
NIM : 616110089
Tempat/Tgl Lahir : Tanah Mak, 01 Februari 2020
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 081999.528.851
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

.....
TINDAK PIDANA KEHUTANAN OLEH MASYARAKAT SEKITAR HUTAN
KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI
.....
(putusan NO.72/Pid.B/2019/PM.501)
.....

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram
Pada tanggal : 21 Agustus 2020



[Signature]
VIKI Febrial Alfayid

NIM. 616110089

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


[Signature]

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Kamu seharusnya tidak menyerah terhadap apapun yang terjadi padamu.
Maksudku, kamu seharusnya menggunakan apapun yang terjadi padamu sebagai
alat untuk naik, bukan turun.

-Bob Marley



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Karunia, Rahmat dan Hidayah-Nya lah, Penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan tidak lupa mengirimkan shalawat dan taslim atas junjungan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi tuntunan bagi seluruh kaum muslimin, Rahmat bagi alam semesta.

Skripsi ini persembahkan dari Penulis sebagai bentuk sumbangan akhir jenjang pendidikan Strata Satu (1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang tentu saja berasal dari apa yang pernah Penulis dapatkan selama menjadi mahasiswa, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas dan tentu saja arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing terbaik.

Alhamdulillah dengan seizin Allah SWT serta dengan segala pemikiran dan kemampuan yang Penulis miliki, maka skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Kehutanan oleh Masyarakat sekitar Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Rinjai” dapat terselesaikan.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan memotivasi Penulis dalam suka maupun duka. Akhir kata dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada:

1. Kedua orang tuaku yang sangat kucintai, Ayahanda Hairil Azmi (Alm) telah melahirkanku di dunia ini. Ayahanda Hayyalatain Abdullah S.H.M.H dan Ibunda Idayati S.H, atas curahan kasih sayang yang tak terhingga, serta do'a yang tulus agar Penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara.

2. Semua keluarga yang juga telah banyak memberi dukungan dan semangat kepada Penulis.
3. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Ibu Rena Aminwara, SH., M.Si, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., L.LM. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Dr. Usman Munir, S.H., MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Ibu Dr. Rina Rohayu, SH., MH, selaku pembimbing I dan Bapak Fahrurrozi, SH.,MH selaku pembimbing II. Terimakasih atas yang sebesar-besarnya atas waktu, bimbingan, arahan, dan saran kepada Penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
7. Ketua penguji, Dr. Ufran, SH.,MH, atas segala saran dan kritiknya yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pengajaran ilmu, nasehat dan pelayanan administrasi serta bantuan yang lainnya.
9. Ala Saesara Sutisna. Terimakasih atas cinta, kasih, dukungan serta energi positif yang selalu memberi semangat hingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Hormat setinggi-tingginya kepada kawan-kawan ku Front Mahasiswa Nasional (FMN) yang masih teguh di tengah-tengah massa dan telah banyak memberikan ilmu serta pengalaman kepada penulis serta telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini.
11. Salam hangat untuk teman-teman kontrakan ku, terimakasih selalu bersama hingga akhir semester ini.
12. Semua pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu hingga penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa karena keterbatasan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun skripsi ini karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.


Demikianlah kata pengantar yang penulis paparkan, atas segala ucapan yang tidak berkenan dalam skripsi ini penulis mohon maaf.

Billahi Taufik Walhidayah

Wassalamualaikum Wr.WB.

Mataram, 20 Agustus 2020

Penulis



Abstrak

Konflik hak atas tanah antara masyarakat dengan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menjadi penyebab konflik dalam kawasan hutan. Masyarakat merasa bahwa penguasaan tanah yang mereka lakukan pemberian orang tua terdahulu. Di pihak lain TNGR merasa bahwa tanah tersebut merupakan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.298/menhut-II/2005, tanggal 3 Agustus 2005, tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani seluas 41.330 (empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh) Hektar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana kehutanan oleh masyarakat sekitar hutan yang menguasai tanah diluar kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani Studi Kasus Putusan Nomor : 72/Pid.B/LH/2019/PN.Sel. Mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus putusan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian ini didukung oleh bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sedangkan analisis penelitian menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan, sehingga penelitian ini akan dapat menyatukan kesepahaman antara teori, asas, dan peraturan hukum dengan pokok permasalahan. Kasus tindak pidana kehutanan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani Desa Bebidas, kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok timur dengan dakwaan penuntut umum bahwa ia Terdakwa telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatn dan zona lain dari Taman Nasional Gunung Rinjani yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan pelestarian alam serta Terdakwa telah melakukan membawa sebilah parang bergagang kayu dilengkapi sarung dengan panjang kurang lebih 60 cm (senti meter) yang digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani tanpa izin Menteri sehingga mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan pelestarian alam. Namun, itu penulis menemukan 2 (dua) kejanggalan dalam pertimbangan hakim soal penetapan luas dan alat bukti.

Keywords: *Tindak Pidana Kehutanan, Taman Nasional.*

ABSTRACT

The conflict between the community and Mount Rinjani National Park (TNGR) related to overlaid rights becomes the conflict in forest areas. The community feels that their previous parents give the ownership of the land they do. On the contrary, TNGR claims that the land includes in forest area based on the Decree of the Minister of Forestry No.SK.298 / menhut-II / 2005, dated 3 August 2005, concerning the Establishment of the Mount Rinjani National Park Area covering an area of 41,330 (forty-one thousand three hundred and three twenty) hectares. This study aims to examine and analyze the basis for judges' considerations in forestry crime cases by forest communities who control the land outside the Gunung Rinjani National Park area, Case Study of Decision Number: 72 / Pid.B / LH / 2019 / PN.Sel. Review and analyze the basis for judges' considerations in deciding decisions. This research is normative legal research; legal materials support this research in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The approaches used in this study are the statute approach, the conceptual approach, the historical approach, the case approach, and the comparative approach. This research used qualitative analysis methods, namely how to interpret and discuss research results based on the understanding of the law, legal norms, legal theories and doctrines related to the subject matter, so that the research will be able to unite the knowledge between theories, principles, and regulations. Law with the subject of Forestry crime cases that occurred in the area of Mount Rinjani National Park, Bebidas Village, Wanasaba sub-district, East Lombok Regency along with the indictment of the public prosecutor that the defendant had carried out activities that were not in accordance with the function of the utilization zone and other zones of Mount Rinjani National Park which could result in changes the defendant carried a wooden machete with a wooden handle and a sarong with a length of approximately 60 cm (centimeter) which was used to carry out plantation activities and/or transport garden products in the Mount Rinjani National Park area without the Minister's permission, changes to the integrity of nature conservation areas. However, the authors found 2 (two) irregularities in the judges' considerations regarding the area determination and evidence.

Keywords: Forestry Crimes, National Park.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
An KEPALA
LABORATORIUM BAHASA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Moh Fauzi Bafadal, M.pd

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN PENGUJI	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Hukum Pidana	7
1. Pengertian Hukum Pidana	7
2. Jenis-jenis Pidana	12
3. Pertanggung Jawaban Pidana dalam hukum Pidana	18
B. Tinjauan Kawasan Hutan	25
1. Pengertian Hutan	25
2. Jenis-Jenis Hutan	29
3. Pengertian Taman Nasional	30
C. Tindak Pidana Kehutanan	31

1. Pengertian Kehutanan	31
2. Penegertian Tindak Pidana Kehutanan	32
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kehutanan	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	45
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum	46
E. Analisis Bahan Hukum	46
BAB IV PEMBAHASAN	48
A. Posisi Kasus	48
B. Dakwaan Penuntut Umum	50
C. Pembuktian	55
D. Tuntutan Penuntut Umum	57
E. Pertimbangan Hakim	57
F. Amar Putusan	62
G. Analisis Penulis	63
H. Beberapa Kejanggalam dalam Pertimbangan Hakim	67
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.¹

Hutan adalah sumber daya alam yang sangat penting fungsinya untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup.

Secara konstitusional, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam, ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut diperkuat dengan bunyi ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Undang-Undang Kehutanan) bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan itu sendiri pada prinsipnya

¹Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

hanya dapat digunakan untuk kegiatan sektor kehutanan yang dapat dilakukan pada seluruh kawasan kecuali hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.²Namun demikian, Undang-Undang Kehutanan memberikan kemungkinan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.³

Mengingat pentingnya arti hutan bagi masyarakat, maka peranan dan Fungsi hutan tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Pemanfaatan sumberdaya alam hutan apabila dilakukan sesuai dengan fungsi yang terkandung di dalamnya, seperti adanya fungsi lindung, fungsi suaka, fungsi produksi, fungsi wisata dengan dukungan kemampuan pengembangan sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, akan sesuai dengan hasil yang ingin dicapai.⁴ Berdasarkan fungsi pokoknya Pemerintah menetapkan hutan menjadi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Nasional didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

² Pasal 24 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

³ Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

⁴ Tantangan Pengelolaan Kawasan Konservasi oleh Hermanus Babel, hal. 1

⁵ Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Taman nasional merupakan salah satu jenis kawasan konservasi karena dilindungi, biasanya oleh pemerintah pusat, dari perkembangan manusia dan polusi.

Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) adalah salah satu ekosistem dengan tipe hutan hujan pegunungan dan savana yang terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. TNGR ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.280/Kpts-II/1997 dengan luas 40.000 ha walaupun dilapangan luasnya lebih dari 41,000 ha.⁶

Di daerah pinggiran hutan banyak ditemui kasus di mana orang atau warga masyarakat yang menguasai tanah sekitar hutan melakukan penebangan pohon dengan alasan ekonomi di tanah nenek moyang mereka ditangkap dan ditahan telah melakukan perusakan hutan. Hal tersebut juga dialami oleh dua orang warga Jurang Koak, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.

Pada 18 Desember 2018 lalu, Amaq Har (50) ditangkap oleh aparat dari Kepolisian Resort Lombok Timur, Kesatuan Polisi Hutan Lombok Timur dan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Mereka mengklaim tanah tempat bertumbuhnya pohon yang ditebang oleh Amaq Har tersebut masuk ke zona rehabilitasi hutan.

Akibat dari perbuatan tersebut Amaq Har dijerat dengan Pasal 40 Ayat (2) jo. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang

⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Gunung_Rinjani. Di akses pada hari sabtu 20 juni 2020 pukul 13.44 wita.

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara serta denda sebesar Rp. 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah).

Dari penjelasan diatas mengenai penguasaan tanah oleh masyarakat sekitar hutan seharusnya pemerintah dan penegak hukum memperhatikan hak-hak masyarakat sekitar hutan untuk melakukan pemanfaatan hutan guna kelangsungan perekonomian mereka dengan tetap menjaga kelestariannya.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik melakukan penelitiandengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Kehutanan oleh Masyarakat sekitar Hutan yang Menguasai Tanah di luar Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Rinjani”⁷.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitianini adalah apa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan terjadinya tindak pidana kehutanan terhadap masyarakat sekitar yang menguasai tanah di luar kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani?

⁷Putusan No.72/Pid.B/2019/PN.Sel

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan terjadinya tindak pidana kehutanan terhadap masyarakat sekitar yang menguasai tanah di luar kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

a. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat sehingga penerapan hukum pidana dapat dijalankan secara baik dan dapat mengurangi kepentingan antara penegak hukum dan masyarakat dalam mengelola tanah serta penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala mengenai hukum pidana tidak hanya bagi masyarakat di suatu daerah tetapi juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang membutuhkan informasi mengenai hukum pidana.

b. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan hukum pidana sesuai dengan kebiasaan masyarakat masing-masing daerah dan sebagai bahan

rujukan bagi pembaca, masyarakat luas maupun praktisi dalam menyelesaikan kasus terkait.

c. Manfaat secara akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang Tindak Pidana Kehutanan oleh Masyarakat sekitar Hutan yang Menguasai Tanah di luar Kawasan Hutan Taman Nasional



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafrecht* *Straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.⁸

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai hukum pidana, antara lain sebagai berikut:⁹

- a. Pompe, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
- b. Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti:

⁸Wirjono Prodjodikoro 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, hal. 1.

⁹ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H.,M.Si. *Hukum Pidana*. 2016, hal. 4-6

- 1) Hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:
 - a) Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
 - b) Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.
 - 2) Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan.
- c. D. Hazewinkel-Suringa, dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti:
- 1) Objektif (*ius poenale*), yang meliputi:
 - a) Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
 - b) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum Panitensier.
 - 2) Subjektif (*ius puniendi*), yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.

d. Vos, menyatakan bahwa hukum pidana diberikan dalam arti bekerjanya sebagai:

- 1) Peraturan hukum objektif (*ius poenale*) yang dibagi menjadi:
 - a) Hukum pidana materiil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamana, siapa dan bagaimana sesuatu dapat dipidana.
 - b) Hukum pidana formal yaitu hukum acara pidana.
- 2) Hukum subjektif (*ius punaenandi*), yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- 3) Hukum pidana umum (*algemene strafrechts*), yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang.
- 4) Hukum pidana khusus (*byzondere strafrechts*) yaitu dalam bentuknya sebagai *ius speciale* seperti hukum pidana militer, dan sebagai *ius singulare* seperti hukum pidana fiscal.

e. Algra Janssen, mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut:¹⁰

a. Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut..

b. Satochid Kartanegara, bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:

- 1) Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
- 2) Hukum pidan dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

¹⁰*Ibid*, hal. 6-9

- c. Soedarto, mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang subsider. Pidana juga termasuk tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan pembedaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.
- d. Martiman Prodjohamidjojo, Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai, ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
 - 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.
- e. Roeslan Saleh, mengatakan bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan

hukum masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat. Sehingga isi pokok dari definisi hukum pidana itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Hukum pidana sebagai hukum positif.
- 2) Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi pelakunya.

f. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma diluar hukum pidana . Secara tradisional definisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.

2. Jenis-jenis Pidana

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana mati.
- 2) Pidana penjara.
- 3) Pidana kurungan.
- 4) Pidana denda, dan
- 5) Pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu, dan
- 3) Pengumuman putusan hakim.¹¹

Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis pidana di atas adalah sebagai berikut:

a. Pidana pokok

1) Pidana Mati

Pidana ini adalah pidana terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, masalah pidana mati hanya mempunyai arti dari sudut kultur historis. Dikatakan demikian karena, kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam Kitab Undang-undangnya. Sungguhpun demikian, hal ini masih menjadi masalah dalam lapangan ilmu hukum pidana, karena adanya teriakan-teriakan di tengah-tengah masyarakat untuk meminta kembali diadakannya pidana seperti itu, dan mendesak

¹¹ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

agar dimasukkan kembali dalam Kitab Undang-undang. Tetapi pada umumnya lebih banyak orang yang kontra terhadap adanya pidana mati ini daripada yang pro. Di antara keberatan-keberatan atas pidana mati ini adalah bahwa pidana ini tidak dapat ditarik kembali, jika kemudian terjadi kekeliruan. Namun pidana mati masih merupakan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai salah satu warisan kolonial.¹²

2) Pidana Penjara

Salah satu jenis pidana yang ada di dalam sistem hukum pidana di Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana penjara, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu.¹³

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

3) Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu

¹² J.E. Sahetappy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 10.

¹³ Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang, 2004, hal. 35.

tertentu di mana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dan lain-lain. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang berbunyi :

- a) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
- b) Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
- c) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

4) Pidana Denda

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan itu sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk Undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari

sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.¹⁴ Pidana tutupan sebagai salah satu pidana hilang kemerdekaan, lebih berat daripada pidana denda. Maka akan lebih tepat apabila pencantuman pidana tutupan dalam pasal 10 KUHP diletakkan di atas pidana denda dan pidana kurungan. Pidana tutupan sama dengan pidana penjara, kecuali dalam hal pelaksanaan kepada terpidana, karena pelaksanaan kepada terpidana pada pidana tutupan lebih baik.

b. Pidana tambahan

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Dalam Pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dari hak si bersalah ialah:

- a) Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
- b) Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun Kepolisian.
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undangundang dan peraturan umum.
- d) Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curator atau curator pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri.
- e) Kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri.
- f) Hak untuk mengerjakan tertentu.¹⁵

2) Perampasan barang-barang tertentu

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 39 KUHP adalah:

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier di Indonesia*. Bandung : Armico, 1984, hal. 147.

¹⁵ Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- b) Dalam hal pemidaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap oranng yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa:

“Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaiian busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.

Di dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan:

- a) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.
- b) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
- c) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
- d) Penggelapan.
- e) Penipuan.
- f) Tindakan merugikan pemiutang.

3. Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toerekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada ppidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum

untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Pemahaman kemampuan bertanggung jawab menurut beberapa pandangan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.¹⁶

Menurut pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
- 2) Oleh sebab itu , ia dapat menentukan akibat perbuatannya.
- 3) Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan :

- 1) Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
- 2) Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat, dan

¹⁶Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung. 1986 hal.55.

3) Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A. Van Hamel adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya.
- 2) Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tatacara kemasyarakatan adalah dilarang, dan
- 3) Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat p emidanaandisamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemedanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas

¹⁷P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 1997, hal.397.

tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana:

- 1) Mampu bertanggung jawab
- 2) Kesalahan
- 3) Tidak ada alasan pemaaf

Demikian pula menurut Moeljatno, bahwa untuk adanya kesalahan, seorang pelaku perbuatan pidana harus :¹⁸

1. Melakukan perbuatan pidana.
2. Di atas unsur tertentu mampu bertanggung jawab.
3. Mempunyai kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

b. Mampu Bertanggung Jawab

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat

¹⁸ Moeljatno, *Op.cit.*, Hal. 164.

melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya :¹⁹

Dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup:

1)Keadaan jiwanya:

- a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*).
- b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
- c) Tidak terganggu karena terejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, nyidamdan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

2)Kemampuan jiwanya:

- a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.

¹⁹Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Op. Cit.* hal. 249.

- b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan
- c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut..

Lebih lanjut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa:²⁰

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.²¹ Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

²⁰*Ibid.*, hal. 250.

²¹Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, Jakarta: Penerbit Aksara Baru. 1981 hal. 45.

c. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:²²

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- 2) Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*).
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

d. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan

²²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal.164.

sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.

Dalam ilmu pidana alasan penghapus pidana dibagi atas dua bagian; yaitu pertama, penghapus pidana umum, yang berlaku kepada semua rumusan delik yg disebut dalam Pasal 44, 48 – 51 KUHP, kedua adalah alasan penghapus pidana khusus yang terdapat dalam pasal-pasal tertentu saja, yaitu Pasal 122, 221 ayat (2), 261, 310 dan 367 ayat (1) KUHP.²³

B. Tinjauan Tentang Kawasan Hutan

1. Pengertian Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran rendah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum tertentu Inggris kuno, *forrest* (hutan) berarti suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.²⁴ Akan tetapi pada umumnya persepsi umum tentang hutan adalah penuh dengan pohon-pohonan yang tumbuh tidak beraturan.²⁵ Dalam Black Law's Dictionary hutan di definisikan:

²³ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal.143.

²⁴ Salim, H. S. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Edisi Revisi. Jakarta. Sinar Grafika. 2006 hal.38.

²⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Cet. I, Erlangga, Jakarta, 1995, hal. 11.

“Forrest is a tract of land, not necessarily wooded, reserved to the king or a grantee, for hunting deer and other game”²⁶.

“Hutan adalah suatu bidang daratan, berpohon-pohon yang dipesan olehraja untuk berburu rusa dan permainan lain”.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, mendefinisikan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Menurut Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pengertian tentang hutan diatur dalam pasal 1 ayat (1), yaitu: “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya”.

Adapun pengertian hutan menurut para ahli yang diantaranya yaitu:²⁷

a. Menurut Spurr

Menurut Spurr bahwa definisi hutan ialah sekumpulan pohon-pohon atau tumbuhan yang berkayu yang terdapat kerapatan dan

²⁶Garner, *Black Law's Dictionary*, Seventh Edition, West Group, Dallas, 1999, hal. 660.

²⁷<https://teks.co.id/pengertian-hutan-menurut-para-ahli-fungsi-jenis-manfaat/> di akses pada hari minggu 14 juni 2020 pukul 12.17 wita.

luas tertentu yang dapat menciptakan iklim setempat serta keadaan ekologis yang berbeda dengan di luarnya.

b. Menurut Marpaung

Menurut Marpaung bahwa pengertian hutan ialah suatu kesatuan ekosistem yang terdiri dari hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang terdapat pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya yang tidak dapat dipisahkan.

c. Menurut Kartasapoetra

Menurut Kartasapoetra bahwa hutan ialah suatu areal tanah yang permukaannya ditumbuhi oleh sejumlah jenis tumbuhan yang tumbuh secara alami.

d. Menurut Soerianegara dan Indrawan

Mengemukakan Hutan adalah masyarakat tumbuh-tumbuhan yang dikuasai atau didominasi oleh pohon-pohon dan mempunyai keadaan lingkungan yang berbeda dengan keadaan diluar hutan.

e. Menurut Arief

Mengemukakan bahwa Hutan ialah masyarakat tumbuh-tumbuhan dan binatang yang hidup dalam lapisan dan di permukaan tanah dan terletak pada suatu kawasan serta membentuk suatu kesatuan ekosistem yang berada dalam keseimbangan dinamis.

f. Menurut Dengler

Hutan ialah suatu kumpulan pohon-pohon yang rapat dan menutup areal cukup luas sehingga dapat membentuk iklim mikro yang kondisi ekologisnya sangat khas dan berbeda dengan areal luarnya.

Dari definisi hutan yang disebutkan, terdapat unsur-unsur yang meliputi :

- a. Suatu kesatuan ekosistem.
- b. Berupa hamparan lahan..
- c. Berisi sumberdaya alam hayati beserta alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
- d. Mampu memberi manfaat secara lestari.

Keempat ciri pokok dimiliki suatu wilayah yang dinamakan hutan, merupakan rangkaian kesatuan komponen yang utuh dan saling ketergantungan terhadap fungsi ekosistem di bumi.

Adapun pengertian Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas, dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap.²⁸

²⁸Rina Rohayu Harun, et.al, *Penyelesaian Illegal Logging Berbasis Kearifan Lokal Pati Ongong di Kabupaten Sumbawa*, Edisi Pertama, Muhammadiyah University Press, Jawa Tengah, 2020, hal 44.

2. Jenis-jenis Hutan

Pembagian hutan menurut statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (*kedudukan*) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan terhadap hutan tersebut.²⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka “4 sampai dengan 11” Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, bahwa hutan dibagi kepada 8 jenis, jenis-jenis hutan tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Hutan negara adalah hutan yang terdapat di tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- b. Hutan hak adalah hutan yang terdapat di tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- c. Hutan adat adalah hutan negara yang terdapat didalam wilayah masyarakat hukum adat.
- d. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok dalam memproduksi hasil hutan.
- e. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok dalam perlindungan sistem penyangga kehidupan yang bermanfaat dalam mengatur tata air, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah.

²⁹Salim HS, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, edisi Pertama, cetakan, Liberty, Jakarta, 2003, hal. 43

³⁰Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41. Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

- f. Hutan konservasi adalah kawasan hutan yang memiliki ciri khas tertentu, yang memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan juga satwa serta ekosistemnya.
- g. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan yang memiliki ciri khas tertentu, fungsi pokok kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang memiliki fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan.
- h. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan yang memiliki ciri khas tertentu dengan fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuh dan satwa, serta terdapat pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

3. Pengertian Taman Nasional

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, mendefinisikan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Definisi Taman Nasional dari beberapa ahli:

- a. Basuni mendefinisikan taman nasional adalah kawasan konservasi di darat atau di laut yang mempunyai ciri-ciri keaslian dan juga keanekaragaman ekosistem yang khas karena flora dan fauna atau

- geomorfologis dan atau budaya, yang mempunyai nilai keindahan yang secara keseluruhan menyangkut mengenai kepentingan dan
- b. juga merupakan suatu warisan kekayaan alam nasional ataupun internasional, yang dikelola dengan tujuan pengawetan sumberdaya alam, pendidikan, rekreasi, penelitian, dan turisme.
 - c. Ditjen PHKA Departemen Kehutanan dan Perkebunan mengartikan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi alam dan menunjang budidaya.
 - d. MacKinnon *et al* (1993), mengartikan taman nasional menurut MacKinnon *et al* adalah suatu kawasan yang diperuntukan bagi perlindungan kawasan secara alami dan juga berpemandangan indah yang penting, secara nasional dan internasional serta yang mempunyai nilai dalam pemanfaatan ilmiah, rekreasi dan juga pendidikan.

C. Tindak Pidana Kehutanan

1. Pengertian Kehutanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, mendefinisikan kehutanan ialah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Kehutanan adalah suatu praktik untuk membuat, mengelola, menggunakan dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia.³¹

2. Pengertian Tindak Pidana Kehutanan

Pengertian tindak pidana bidang kehutanan tidak diformulasikan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4.Menhut-II/2010 Tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan, yang selanjutnya disebut Tipihut adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang Kehutanan dan Konservasi.

Tindak pidana kehutanan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78.

a. Pasal 50 menyatakan:

- 1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- 2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

³¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Kehutanan/> di akses pada hari minggu 14 juni 2020 pukul 14.30 wita.

3) Setiap orang dilarang:

- a) mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b) merambah kawasan hutan;
- c) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - i. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - ii. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - iii. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - iv. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - v. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - vi. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d) membakar hutan;
- e) menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- f) menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

- g) melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
 - h) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - i) menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - j) membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - k) membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - l) membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan;
- dan
- m) mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-

undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

- 4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pasal 78 menyatakan:

- 1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- 5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana

penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.

14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk

melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Adapun daftar tindak pidana bidang kehutanan dalam rumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan & Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Perbuatan yang dilarang yang dikategorikan sebagai perbuatan perusakan Hutan terdapat dalam rumusan Pasal 12, 14, 15, 17, 19-28 Undang-Undang No 13 tahun 2013 Sebagai berikut:³²

- a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 menyatakan Setiap orang dilarang:
- 1) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
 - 2) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 3) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
 - 4) memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
 - 5) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - 6) membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - 7) membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - 8) memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;

³²[http://blogmhariyanto.blogspot.com/2013/12/tindak pidana bidang kehutanan dalam.html](http://blogmhariyanto.blogspot.com/2013/12/tindak_pidana_bidang_kehutanan_dalam.html). Di akses pada hari Jumat 26 juni 2020 pukul 08.44 wita.

- 9) mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
 - 10) menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
 - 11) menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
 - 12) membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
 - 13) menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- b. Pasal 14 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang:
- 1) memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu; dan/atau
 - 2) menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.
- c. Pasal 15 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 16 Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang:
- 1) membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
 - 2) melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
 - 3) mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
 - 4) menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
 - 5) membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

- e. Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang:
- 1) membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
 - 2) melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
 - 3) mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
 - 4) menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
 - 5) membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
- f. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang:
- 1) menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
 - 2) ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
 - 3) melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
 - 4) mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung;
 - 5) menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
 - 6) mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/ atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah, atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - 7) memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya;
 - 8) menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan,

- menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; dan/atau
- 9) menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
- g. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
- h. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi.
- i. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
- j. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
- k. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang:
- 1) memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan;
 - 2) menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; dan/atau
 - 3) memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri.
- l. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan.
- m. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit

dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan.

- n. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap pejabat yang mengetahui terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 19 wajib melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya.
- o. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap pejabat dilarang:
 - 1) menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;
 - 2) menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
 - 4) ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
 - 5) melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
 - 6) menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak;
 - 7) dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas; dan/atau
 - 8) lalai dalam melaksanakan tugas.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kehutanan

Unsur-unsur pelanggaran batas hutan negara dapat dilihat dari dua segi yaitu segi obyektif dan segi subyektif.

- a. segi obyektif Pembalakan liar Membuka lahan dengan membakar hutan-Memasuki kawasan hutan tanpa izin.
- b. Segi subyektif adanya niat dari masyarakat untuk melanggar batas hutan negara demi keuntungan pribadi, ini disebabkan karena minimnya lapangan pekerjaan dan ditambah lagi tingkat keterampilan anggota masyarakat yang tinggal didekat

kawasan hutan hanya terfokus padabidang pertanian, khususnya usaha tani. 20 Masyarakat yang tidak memiliki lahan terpaksa menggunakan hutan negara sebagai lahan pertanian.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Dalam hal ini penulis meneliti bagaimana tindak pidana kehutanan oleh masyarakat sekitar hutan yang menguasai tanah diuar kawasan hutan Taman Nasional Gunung Rinjani.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitanya dengan konsep-konsep yang digunakan.

3. Pendekatan historis (*historis approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang melatar belakangi serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan.
4. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.
5. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan jenis pendekatan yang peneliti mencoba untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari pengamatan kepustakaan maupun pengamatan terhadap beragam referensi maupun bahan pustaka yang lain yang berhubungan dengan judul penelitian terdiri atas beberapa bahan hukum berupa:

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

- d. Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan.

Studi kepustakaan yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka yang dapat menjadi bahan dasar guna mempertajam analisis.

E. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif, yaitu cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan,

sehingga penelitian ini diharapkan akan dapat menyatukan kesepahaman antara teori, asas, dan peraturan hukum dengan pokok permasalahan.

